



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan jualan makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Gotontalo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dalam register Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 27 Juli 1987 M., berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.

1



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor :



pada tanggal 16 Oktober 1987. Penggugat menikah dengan

Tergugat adalah janda mati dan memiliki tiga orang anak, sedangkan

Tergugat adalah duda mati dan memiliki tiga orang anak;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Olungga, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PGTG, umur 19 tahun. Anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan :
 - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena uang penghasilan Tergugat hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, akibatnya untuk memenuhinya kebutuhan Penggugat terpaksa bekerja sendiri (usaha jualan makanan dimana hasilnya hanya pas-pasan untuk kebutuhan Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat minta kepada Tergugat uang belanjaan, Tergugat malah balik memarahi Penggugat dan mengatakan “*ada mencari minta uang sama saya (Tergugat)*”
- 6. Bahwa akibat semua perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, hingganya pada tahun 2010 (tanggal dan bulannya Penggugat sudah lupa) memilih untuk turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman;
- 7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun lebih lamanya;
- 8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- 9. Bahwa Penggugat adalah tergolong ekonomi lemah (pra sejahtera), olehnya dalam perkara ini Penggugat menyampaikan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara cuma-cuma;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm., masing-masing tanggal 4 Desember dan 13 Desember 2012 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo),

Bahwa untuk beracara secara cuma-cuma, Penggugat telah melampirkan asli beserta fotokopi surat keterangan ekonomi lemah yang dikeluarkan oleh [REDACTED] tanggal Oktober 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun Anggaran 2012;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm., tanggal 14 Nopember 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli beserta fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 10 Desember 2012, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P.1;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1987, dilaksanakan di rumah saksi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama tiga minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Libuo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2010, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memberikan ongkos kepada Penggugat akan tetapi tidak cukup (kurang) dan jika Penggugat meminta tambahan, Tergugat malah marah;
- Bahwa mengenai sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat saksi ketahui dari penyampaian Penggugat kepada saksi dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saat terakhir saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawah dan jika selesai panen, Tergugat tidak memberikan hasilnya kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat kembali ke Paguyaman sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Libuo dan sejak berpisah Tergugat hanya satu kali datang ke Paguyaman setelah itu tidak pernah datang lagi;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT karena saksi adalah kakak Penggugat an kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1987 di rumah saksi I dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi I selama kurang dari satu bulan lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Libuo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat,

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dari penyampaian Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memberikan ongkos yang tidak mencukupi kepada Penggugat sedangkan Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai petani sawah dan setiap selesai panen Tergugat hanya menikmati sendiri hasilnya;
- Bahwa oleh karena ongkos yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi akhirnya Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan makanan;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke Bongo Nol sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat juga bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo),

Menimbang, bahwa untuk beracara secara cuma-cuma, Penggugat telah melampirkan asli beserta fotokopi surat keterangan ekonomi lemah yang dikeluarkan oleh [REDACTED]

tanggal Oktober 2012, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah *dinachtzegelen* pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Menimbang, bahwa atas permohonan prodeo Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkannya sebagaimana yang terdapat dalam putusan sela yang turut dipertimbangkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan Penggugat karena uang penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Penggugat terpaksa berusaha sendiri dengan berjualan makanan dan jika Penggugat meminta uang belanja Tergugat malah balik memarahi Penggugat dan mengatakan "*ada mencari minta uang sama saya*", dan akibat sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak tahan lagi dan pada tahun 2010 itu juga Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan hingga sekarang sekitar satu tahun lebih lamanya tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui isi surat gugatan



Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang sifatnya *lex specialist*, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan pembebanan alat-alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1. berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat meskipun Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai petani sawah akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri dengan berjualan makanan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat menceritakan kepada kedua saksi tersebut tentang permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saat saksi I berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, saksi I melihat tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Libuo;

Menimbang, bahwa sejak berpisah hingga sekarang yakni sudah lebih dari satu tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang telah terbukti di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan makanan;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak memberikan ongkos/nafkah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sedangkan Tergugat mempunyai pekerjaan yang bisa memberikan hasil namun tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berjualan makanan adalah merupakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih dari satu tahun dan selama berpisah keduanya tidak pernah bertemu adalah sebagai wujud bahwa frekwensi

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.



perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah mencapai klimaksnya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, begitu pula sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap diantara keduanya untuk rukun kembali sebagai suami isteri, meskipun dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Tergugat yang tidak merespon panggilan dari Pengadilan, maka hal tersebut dijadikan indikasi oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan telah berpisah tempat selama lebih dari satu tahun, hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat dan hal tersebut merupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

... ..

Artinya:

" Dan janganlah kamu (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) hanya untuk memberikan mudharat, (disebabkan karena) kamu berbuat melampaui batas..."

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 RBg. maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **KAMIS** tanggal **dua puluh Desember 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **enam Safar 1434 H.** oleh kami **FADILAH, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **WAHAB AHMAD, S.HI.,SH.,MH.**, dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

WAHAB AHMAD, S.HI.,SH.,MH.

Hakim Anggota

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Ketua Majelis

Ttd

FADILAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. HALIM A.R. MOLOU, MH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 0,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 0,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) |

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2012/PA Tlm.